



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 426/Kep. 133 - Dispora/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XIV TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penunjukan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang dan Daerah Kota Tasikmalaya sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.785-Yanbangsos/2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kesiapan Daerah Penyelenggara, terdapat perubahan tempat pertandingan (*venue*) untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sehingga Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

65 14

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Penetapan Tuan Rumah dan Cabang Olahraga yang Akan Dipertandingkan/Diperlombakan Pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Barat XIV Tahun 2022;
 2. Surat Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 0073.1/0.4/I/2021 tentang Permohonan Perubahan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tuan Rumah PORPROV XIV Jawa Barat Tahun 2022;
 3. Surat Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 0701/04/VII/2021 perihal Perubahan Kedua Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PORPROV Jawa Barat XIV tahun 2022;
 4. Surat Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor 0066/04/III/2022 perihal Perubahan Ketiga Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PORPROV Jawa Barat XIV Tahun 2022;

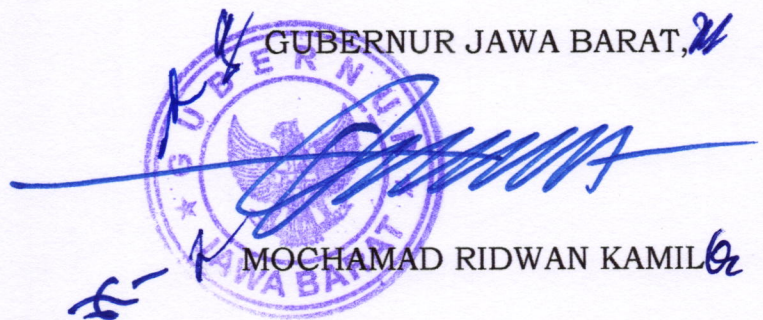
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.785-Yanbangsos/2019 tentang Penunjukan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang dan Daerah Kota Tasikmalaya sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Menunjuk Daerah Kabupaten Bandung Barat, Daerah Kabupaten Subang, dan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Daerah Kabupaten penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Daerah Kabupaten/Kota penyangga yaitu Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Pangandaran, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kota Banjar dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penyelenggara dan penyangga kegiatan PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan KONI Provinsi Jawa Barat, meliputi:
- a. koordinasi persiapan penyelenggaraan PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; dan
 - b. persiapan lokasi tempat upacara pembukaan dan penutupan PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Daerah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Tempat penyelenggaraan dan cabang olahraga PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagai berikut:
- a. Daerah Kabupaten Bandung Barat 17 (tujuh belas) cabang olahraga;
 - b. Daerah Kabupaten Subang 17 (tujuh belas) cabang olahraga;
 - c. Daerah Kabupaten Ciamis 8 (delapan) Cabang Olahraga;
 - d. Daerah Kabupaten Garut 9 (sembilan) Cabang Olahraga;
 - e. Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2 (dua) Cabang Olahraga;
 - f. Daerah Kabupaten Pangandaran 5 (lima) Cabang Olahraga;
 - g. Daerah Kota Banjar 2 (dua) Cabang Olahraga;
 - h. Daerah Kabupaten Bandung 8 (delapan) Cabang Olahraga, dan;
 - i. KONI Provinsi Jawa Barat 6 (enam) Cabang Olahraga, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : Dalam hal Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tidak dapat menyelenggarakan cabang olahraga yang telah ditetapkan, maka KONI Provinsi Jawa Barat dapat mengambil alih pelaksanaan atau dapat menghapus atau mengurangi cabang olahraga tersebut dan disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Penyelenggaraan kegiatan PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilaksanakan pada bulan November, dengan memperhatikan:
- kondisi pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19); dan/atau
 - kemampuan keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDELAPAN : Dalam hal kondisi pandemi dan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH menyebabkan penyelenggaraan kegiatan PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat diselenggarakan pada Tahun 2023.
- KESEMBILAN : Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan PORPROV XIV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 426/Kep.133-Dispora/2022

TANGGAL : 25 Maret 2022

TENTANG : PENUNJUKAN DAERAH KABUPATEN/
KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XIV
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN CABANG OLAHRAGA PORPROV XIV
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

No.	Tempat Penyelenggaraan	Cabang Olahraga
1	2	3
1.	Daerah Kabupaten Bandung Barat	1. barongsai 2. berkuda <i>equestrian</i> 3. <i>bowling</i> 4. <i>cricket</i> 5. dansa 6. <i>drum band</i> 7. gulat 8. <i>ju - jitsu</i> 9. kempo 10. menembak 11. senam 12. sepatu roda 13. ski air 14. <i>squash</i> 15. <i>woodball</i> 16. biliar 17. binaraga
2.	Daerah Kabupaten Subang	1. balap sepeda 2. bola tangan 3. bola voli <i>indoor</i> 4. bola voli pasir 5. <i>bridge</i> 6. catur 7. <i>gateball</i> 8. judo 9. karate 10. <i>korfball</i> 11. pencak silat 12. taekwondo 13. terbang layang 14. tinju 15. anggar 16. balap motor 17. paralayang
3.	Daerah Kabupaten Ciamis	1. atletik 2. balap sepeda 3. <i>soft</i> tenis 4. sepak bola

		5. tenis meja 6. wushu 7. <i>petanque</i> 8. <i>muaythai</i>
4.	Daerah Kabupaten Garut	1. renang 2. renang indah 3. loncat indah 4. selam kolam 5. arung jeram 6. bola basket 7. futsal 8. <i>rugby</i> 9. sepak takraw
5.	Daerah Kabupaten Tasikmalaya	1. gantole 2. <i>aeromodeling</i>
6.	Daerah Kabupaten Pangandaran	1. renang perairan terbuka 2. selam laut 3. layar 4. berkuda pacuan 5. terjun payung
7.	Daerah Kota Banjar	1. sepak bola 2. bermotor <i>grasstrack</i>
8.	Daerah Kabupaten Bandung	1. angkat berat 2. angkat besi 3. dayung 4. polo air 5. panjat tebing 6. <i>hockey</i> 7. sepakbola 8. golf
9.	KONI Provinsi Jawa Barat	1. <i>baseball</i> 2. <i>softball</i> 3. panahan 4. bulu tangkis 5. tarung derajat 6. tenis lapang

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL